LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2008

NOMOR 3 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**
**NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

www.djpp.depkumham.go.id

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

www.djpp.depkumham.go.id

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**
**dan**
**BUPATI TANAH DATAR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar;
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Datar.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli.

## BAB III
## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama
### Sekretariat Daerah
### Paragraf 1
### Kedudukan

### Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf;

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah;

(3) Sekretaris Daerah berkedudukan dan bertanggungjawab kepada bupati.

www.djpp.depkumham.go.id

**Paragraf 2**
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;

(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
b. pengkordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lai yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
   1) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
      a) Subbagian pemerintahan umum;
      b) Subbagian pemberdayaan perangkat daerah;
      c) Subbagian pertanahan;
   2) Bagian Pemerintahan Nagari dan Urusan Rantau, terdiri dari :
      a) Subbagian pemberdayaan kelembagaan nagari;
      b) Subbagian pembinaan adminstrasi nagari;
      c) Subbagian pemberdayaan potensi nagari dan perantau.
   3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
      a) Subbagian agama dan kesejahteraan sosial;
      b) Subbagian kesatuan bangsa politik, pemuda dan olah raga;
      c) Subbagian pendidikan, kebudayaan dan kesehatan.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
   1) Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
      a) Subbagian program;
      b) Subbagian pengendalian;
      c) Subbagian pelaporan.
   2) Bagian Sumber Daya Alam , terdiri dari :
      a) Subbagian agribisnis;
      b) Subbagian pengendalian sumber daya alam;
      c) Subbagian penataan lingkungan.
   3) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
      a) Subbagian sarana perekonomian dan produksi daerah;
      b) Subbagian dunia usaha dan penanaman modal;
      c) Subbagian pariwisata, seni budaya dan perhubungan.
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
   1) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, terdiri dari :
      a) Subbagian peraturan perundang-undangan;
      b) Subbagian bantuan hukum dan hak azasi manusia;
      c) Subbagian dokumentasi.
   2) Bagian Organisasi, terdiri dari :
      a) Subbagian kelembagaan dan analisa jabatan;
      b) Subbagian ketatalaksanaan;
      c) Subbagian kepegawaian.
   3) Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

www.djpp.depkumham.go.id